

E. RUANG LINGKUP & LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang lingkup Kegiatan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah berpedoman pada: Detail Engineering Desain, Daftar Kuantitas (BoQ), Metode Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis untuk Pekerjaan yang dimaksud, Rencana Mutu Kontrak, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak).

Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi:

- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Melakukan survey pengukuran ulang sebagai dasar dalam menyusun *Field Engineering* terhadap kondisi awal dan rekayasa lapangan (penyesuaian rencana awal dan kondisi/kebutuhan lapangan), sebagai syarat utama untuk membuat gambar kerja/*shop drawing* dalam pelaksanaan konstruksi.
- Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- Membuat gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawing*) yang dikoreksi oleh konsultan pengawas Untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan kontraktor pelaksana dan unsure konsultan pengawas, membuat laporan harian, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh konsultan pengawas.
- Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau unsure lain yang terkait.
- Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan (Back Up Data) untuk SerahTerima hasil pekerjaan konstruksi.
- Melaksanakan kegiatan konstruksi berdasarkan pada *Shop Drawing* dan *Request for work* dan rencana mutu kontrak.
- Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
- Menyusun laporan secara periodik (Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Mingguan yang meliputi permasalahan/kendala dilapangan dan resume pekerjaan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh Perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan Perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- Pemeliharaan konstruksi adalah merupakan tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- Masa pemeliharaan dalam kegiatan ini adalah selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi.

Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :

- Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).
- Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik (request kerja).

- Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya.
- Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
- Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
- Foto-foto dokumentasi berwarna yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan terletak di **Gedung Kuliah FEB Unmul.**

F. ACUAN NORMATIF

- Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

G. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah terwujudnya sarana prasarana gedung yang memadai di FEB Unmul.

H. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Konsultan Perencana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isueksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan Operasi
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
- F. IDENTIFIKASI BAHAYA

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
(1)	(2)	(3)
1.	Pek. Atap	• Terjatuh dari ketinggian • Terjepit • Kejatuhan Material Atap • Terkena pemotong alat atap

2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi **45 (empat puluh lima hari kalender)** hari kalender, sejak SPMK diterbitkan.

3.SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI

Personil yang diperlukan atau wajib disediakan oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keterampilan (SKT)	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Personil
1	Pelaksana Lapangan	Minimal D3 Teknik Sipil	SKT (SKK) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051)	2 Tahun	1 Orang
2	Petugas K3	SMU/SMK	Sertifikat Petugas K3	0 Tahun	1 Orang

4.SPESIFIKASI PERALATAN KONTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN :

Peralatan utama yang diperlukan atau wajib disediakan oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	KAPASITAS MINIMAL
1	Scaffolding	20 Set	Uk. P=1,8 x t=1,7 m
2	Bor listrik	1 Unit	10 mm – 13 mm
3	Gerinda	1 Unit	540 W

5.SPESIFIKASI PROSES KEGIATAN :

- Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu- rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;